



PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SOLIANDRY, SE., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jelambar Barat III E Rt. 006 Rw. 010 No. 16, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

L a w a n :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

Dr. Indra Surya, SH., LL.M., : Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Hana S.J. Kartika, SH., LL.M., : Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Budi Setyobudi, SH., S.Sos., M.E., : Kepala Subbagian Bantuan Hukum III A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan ; -----

Tatyo Meirianto, SH., M.Hum., : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum III B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Pangihutan Siagian, SH., : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum III C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

M. Gauss Sitompul, SH., : Kepala Sub bagian Bantuan Hukum III D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Dwi Susianto Guntoro, SH., : Penangan Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Adimas Aryo N.K.P, SH., : Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Calvinus Wijaksono Nababan, SH., : Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -

Handy Trinova, SH., : Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Priskila Sura L.A, SH., : Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ; -----

Semuanya Pegawai pada Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



SKU-53/MK/2010 Tanggal 24 Februari 2010,
selanjutnya disebut
sebagai
..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan tanggal 21 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Januari 2010 dibawah register perkara Nomor : 10/G/2010/ PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Februari 2010; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 Januari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-HS/2010/PTUN-JKT. tanggal 27 Januari 2010 tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis serta mendengar keterangan 1 (satu) orang Saksi pihak Penggugat di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang kepegawaian, yang bersifat :

Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni kepada Penggugat ;

Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Keputusan (obyek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;

Dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan status kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan bagi Penggugat dan keluarga, maka Keputusan (obyek sengketa) a quo dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diberikan putusan sesuai hukum yang berlaku ;

2. a. Bahwa Pasal 55 UU No. No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara “;

b. Bahwa Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo secara nyata Penggugat terima pada tanggal 23 Desember 2009 pada saat Penggugat memenuhi panggilan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dalam suratnya tanggal 22 Desember 2009 Nomor S-925/WPJ.26/KP.0201/2009 Perihal : Panggilan Untuk Menerima Petikan Keputusan (obyek sengketa). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat tertanggal 20 Nopember 2009 pada tanggal 21 Januari 2010, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

3. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang melekat padanya antara lain : Jabatan, Pangkat/Golongan dan gaji serta penghasilan lainnya yang sah yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh terbitnya Keputusan (obyek sengketa), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; ---

4. Bahwa mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan (obyek sengketa) a quo, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Mengenai riwayat pekerjaan dan jabatan Penggugat hingga terbitnya Keputusan (obyek sengketa), sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sejak tanggal 1 Maret 1998 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-885/SJ.2/UP.1/1998 tanggal 8 April 1998, diawali dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ;

Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Maret 2000 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-18/SJ.2/UP.2/2000 tanggal 9 Pebruari 2000, juga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) ;

Selanjutnya alih-tugas ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yakni :

Di KPP Kelapa Gading pada 1 Mei Tahun 2002 s/d 19 Mei 2004 dengan jabatan Koordinator Pelaksana PPH Badan II ; -----

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Kemudian di KPP Jakarta Gambir Tiga pada tanggal 19 Mei 2004 s/d 12 Juli 2005 dengan jabatan Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu ;

Lalu dari tanggal 12 Juli 2005 s/d 18 Juli 2006 di KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan) Karawang dengan jabatan Koordinator Pelaksana Keberatan dan Banding ;

Selanjutnya di KPPBB Tebing Tinggi dari tanggal 18 Juli 2006 s/d 9 September 2008 dengan jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi ;

Kemudian di KPP Pratama Tebing Tinggi dari tanggal 9 September 2008 s/d 12 Januari 2009 dengan jabatan Kepala Seksi Pemeriksaan ;

Terakhir di KPP Pratama Kisaran dari tanggal 12 Januari 2009 s/d Desember 2009 dengan Pangkat/Golongan terakhir Penata (III/c) dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi ;

Pada saat bertugas di KPP Jakarta Gambir Tiga, kira-kira bulan Januari s/d Juni Tahun 2005, Penggugat mengalami cobaan dan musibah yang tak kuasa Penggugat menanggungnya, sehingga secara fisik maupun psikologis sangat mengganggu konsentrasi di bidang tugas kedinasan ;

Bahwa cobaan dan musibah yang paling berat adalah kondisi kesehatan Penggugat terganggu sejak awal Tahun 2005 (sakit Hipatitis). Begitu pula pada waktu



yang bersamaan ibu kandung Penggugat dan anak kandung Penggugat juga menderita sakit secara bergantian, yang kesemuanya itu perlu mendapatkan perhatian, pengobatan dan perawatan secara khusus, serius dan berkesinambungan. Belum lagi permasalahan adik-adik kandung Penggugat yang juga menyita perhatian Penggugat, di mana Penggugat adalah tulang punggung kehidupan keluarga ; -----

Bahwa sebagai anak tertua (sulung) dengan 2 (dua) orang adik yang masih memerlukan perhatian mengenai biaya pendidikannya, sedangkan ayah kandung Penggugat dalam kondisi tidak bekerja, maka dengan keadaan keluarga yang demikian itu jelas merupakan beban dan tanggungjawab Penggugat yang tidak dapat ditunda-tunda dan diwakilkan kepada orang lain. Penggugat yang saat itu sedang sakit, sangat panik dan harus bertindak cermat dan cepat untuk mengatasi keadaan guna menyelamatkan keluarga. Penggugat harus mondar-mandir berobat untuk diri sendiri pada Dr. Koko Pranatio Jl. Tanah Abang V/17 Jakarta Pusat, juga mengurus pengobatan untuk ibu kandung dan anak kandung, oleh karenanya konsentrasi terhadap pekerjaan menjadi buyar. Akan tetapi, kerap kali Penggugat tetap masuk kantor meskipun kondisi fisik kurang mendukung dan pikiran tidak menentu, kadang kala jika lembur ditemani isteri Penggugat. Beberapa kali Penggugat berkirim Surat Keterangan Dokter yang sah kepada Kepala KPP Jakarta Gambir Tiga, bila berhalangan masuk kantor. Karena Penggugat pada waktu itu beritikad baik, maka tidak menyimpan copy surat-surat keterangan dokter tersebut, namun beberapa pegawai yang lain sering melihat kehadiran saya di kantor antara lain Sdr. Sutopo dan Sdr. Narun Hadi Prayitno sebagaimana Surat Pernyataan masing-masing bertanggal 16 Januari 2010 ; -----

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa setelah permasalahan teratasi dan kondisi fisik dan psikhis memungkinkan, Penggugat mulai aktif masuk kantor sebagaimana mestinya, dan pada saat yang bersamaan, mendapat alih-tugas : -----

Dari Kordinator Pelaksana (Korlak) Pelayanan Terpadu di KPP Jakarta Gambir Tiga ke Korlak Keberatan dan Banding di KPPBB Karawang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 ;

Kemudian mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi di KPPBB Tebing Tinggi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-150/PJ./UP.53/2006 tanggal 18 Juli 2006;

Lalu alih-tugas ke KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-62/WPJ.26/2008 tanggal 8 September 2008 ;

Dan terakhir alih tugas ke KPP Pratama Kisaran sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-215/PJ./UP.53/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;

Bahwa di samping menjalankan tugas-tugas dinas rutin di berbagai KPP tersebut di atas, Penggugat juga mendapat kepercayaan di berbagai kepanitiaan pengadaan barang dan pembangunan gedung kantor, antara lain sebagai berikut :



Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kantor Persiapan KPP
Pratama Karawang, Januari 2006 s.d. 18 Juli
2006 ; -----

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan
Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tebing Tinggi
tanggal 4 Juni 2007 ; -----

Sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Kantor Wilayah
DJP Sumatera Utara II TA 2008 di Pematang Siantar,
17 Maret 2008 s.d. 12 Januari 2009 ;

Bahwa dalam mengemban kepercayaan dan tugas dalam
kepanitiaan pengadaan barang dan pembangunan gedung
kantor sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah
melaksanakannya dengan tuntas dan tepat waktu.
Penggugat juga telah mempertanggung-jawabkan di
hadapan Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal
Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), dengan hasil baik, tidak ditemukan kesalahan
dan pelanggaran apapun juga ; -----

Bahwa begitu pula, Penggugat senantiasa berusaha
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesetiaan,
loyal, dan berdedikasi, serta cukup berprestasi,
sebagaimana ternyata :

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3 -
DP3 dari Tahun 2000 s/d Tahun 2008 yang semuanya
rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur yang
bernilai cukup apalagi kurang ; -----

Dalam berbagai pendidikan dan pelatihan kedinasan
selalu berhasil lulus dengan baik sebagaimana
ternyata pada Pendidikan dan Latihan Penyesuaian
Tugas III (DPT III) Dasar Perpajakan Angkatan I

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Tahun Anggaran 2000 yang dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 19 Juni 2000 s.d. 15 September 2000 dengan 474 jam pelajaran, dan dari 24 peserta Penggugat mendapat ranking pertama dengan nilai akhir 82,66 ;

Kenaikan pangkat Penggugat tidak ada hambatan yang berarti, sebagaimana Kenaikan Pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Penata Muda Tk.I (III/b) dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KM-3170/SJ.2/UP.3/2001 tanggal 19 Juni 2002, dan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KM-61900/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 29 September 2006. Dan tentunya pada Tahun 2010 ini layak mendapat kenaikan pangkat dari Penata (III/c) ke Penata Tk.I (III/d) ;

Namun sungguh ironis, dalam suasana kerja yang selama ini cukup kondusif dan Penggugat sedang semangat-semangatnya berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana diharapkan, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) yang didasarkan data 4 tahun 8 bulan yang lalu yang tidak valid dan tidak akurat, yang tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat. Padahal, sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2009 secara terus-menerus tanpa terputus Penggugat sudah berupaya mengabdikan diri dengan penuh kesetiaan, dedikasi, loyal, dan dalam hal tertentu cukup berprestasi sebagaimana telah terurai di atas. ; -----

Oleh karena Keputusan (obyek sengketa) a quo merupakan pengakhiran paksa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berakibat hilangnya satu-satunya sumber penghasilan Penggugat guna menghidupi



keluarga, maka tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat kepada Tergugat, dengan berat hati Penggugat melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan satu-satunya yang diperbolehkan menurut hukum adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dasar dan alasan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. ;

Oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan (obyek sengketa), yakni hilangnya status, pangkat/golongan, jabatan, gaji dan hak-hak lainnya yang sah yang menjadi satu-satunya

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



sumber penghasilan untuk kehidupan keluarga, sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam angka 3 “Mengenai Kepentingan Penggugat” di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :

Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

-
 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa setelah Penggugat mencermati Keputusan (obyek sengketa), ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini terbukti antara lain :

Keputusan (obyek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena :

Bahwa pada pokoknya, penerbitan Keputusan (obyek sengketa) a quo di dalam Konsideran “Menimbang”



pada huruf a, b, c, d, dan e, Tergugat mendasarkan pertimbangannya antara lain adanya : -----

Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor NDR-326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009, dimana dalam Nota Dinas a quo berisi usulan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dalih tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah ;

Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga yang menyebutkan bahwa Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 tidak masuk kantor secara terus menerus tanpa alasan yang sah ;

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga Nomor : SP.II- 01/WPJ.06/Kp.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 peringatan terakhir Peringatan Kedua ;

sehingga Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa penerbitan Keputusan (obyek sengketa) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat, karena unsur-unsur ketentuan Pasal 12 ayat (3) itu sendiri tidak terpenuhi, diantaranya justru bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1)-nya atau dengan kata lain bahwa Pasal 12 ayat (1) tidak pernah diberlakukan kepada Penggugat dan/atau tahapan penerapan Pasal 12 ayat (1) tidak dilalui. Padahal jelas bahwa penerapan Pasal 12 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 12 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008. ;

Untuk lebih jelasnya, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 selengkapnya menyebutkan :

Pasal 12 ayat (1) :

Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga ;

Pasal 12 ayat (3) :



Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

 Khusus mengenai Rumusan Pasal 12 ayat (3) itu sendiri pada pokoknya mengandung ketentuan atau unsur ; -----

pertama : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

 kedua : dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugas atau tidak masuk kantor. ; --

Dalam kasus Penggugat ini, kedua unsur tersebut sama sekali tidak terpenuhi sebagai terbukti :

 Unsur pertama : "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)" tidak terpenuhi karena : -----

Pasal 12 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1979 tidak pernah diberlakukan kepada Penggugat. Sejak Tahun 1998 Penggugat telah bekerja sebagaimana mestinya. Gaji serta hak-hak kepegawaian Penggugat tidak pernah dihentikan dan tetap Penggugat terima sampai Bulan Desember 2009. Demikian pula, hak-hak Penggugat lainnya seperti kenaikan pangkat dan promosinya-pun tidak mengalami hambatan, sebagaimana telah disebutkan di atas ; -----

Yang paling nyata adalah adanya fakta, bahwa

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



pada tanggal 12 Juli 2005 telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan a quo Penggugat Nomor Urut 215), Penggugat dialih-tugaskan dari Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga ke Kantor Pelayanan PBB Karawang, yang hingga saat ini Surat- Surat Keputusan a quo masih tetap sah dan berlaku ;

Terlebih lagi, juga adanya fakta bahwa, selanjutnya sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009, Penggugat telah beralih- tugas ke berbagai Kantor Pelayanan Pajak dan sering mendapat kepercayaan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Panitia Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Kantor Persiapan KPP Pratama Karawang, Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara dan Renovasi Gedung KPP dan KPPBB Tebing Tinggi). Di samping itu, juga mendapat promosi dari semula Koordinator Pelaksana (Korlak) menjadi Kepala Seksi (Eselon IV). Tempat tugas yang terakhir adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi, yang hingga saat ini Keputusan- Keputusan mutasi dan promosi a quo masih tetap sah dan berlaku ;



Fakta lain adalah, selama Penggugat melaksanakan tugas kedinasan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 dan 2008 senantiasa mendapat nilai rata-rata baik dan nilai setiap unsurnya juga bernilai baik serta tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat apalagi dengan predikat pemberhentian tidak dengan hormat ;

Perlu diketahui, bahwa DP3 untuk Tahun 2005 dan 2006 tidak ada pada Penggugat, tetapi yang jelas nilai rata-ratanya baik dan nilai setiap unsurnya juga baik serta tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup. Hal demikian terbukti bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Tergugat) Nomor : KM-6190/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 29 September 2006 Penggugat mendapat kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata (III/c) yang tentunya didasarkan pada nilai DP3 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2004 dan 2005) yang setiap unsurnya juga bernilai baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup. Begitu pula dalam Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat pada Kolom/Penunjuk Alasan mutasi tertanggal 18 September 2006 Nomor Usul S-60/DEPKEU/IX/2006 dengan jelas tercatat :

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Telah 4 Tahun 6 Bulan dalam pangkat terakhir, DP-3 Tahun 2004/2005 bernilai baik 79/79, dimana Keputusan Kenaikan Pangkat a quo juga masih sah dan tetap berlaku ;

Dengan demikian, adalah fakta bahwa dalam kasus ini oleh karena tidak pernah ada keputusan penghentian gaji, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dipaksakan menjadi salah satu unsur Pasal 12 ayat (3) atau jelasnya tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 ;

Unsur kedua, "dalam waktu selama 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah", juga tidak terpenuhi, karena :

Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Juni 2005, Penggugat menderita sakit (Hepatitis), begitu pula ibu kandung dan anak kandung Penggugat juga menderita sakit dalam waktu yang bersamaan, yang akibatnya sangat mengganggu ketenangan dan aktivitas kerja Penggugat sehari-hari. Penggugat sendiri memerlukan pengobatan secara serius dan berkesinambungan dalam perawatan Dr. Koko Pranotio, Jl. Tanah Abang V/17 Jakarta Pusat. Namun demikian, manakala fisik Penggugat memungkinkan, tetap masuk kantor sebagaimana biasa meski sering diantar dan



dijemput isteri Penggugat. Bahkan isteri Penggugat sering menemani Penggugat lembur di kantor sampai malam, karena khawatir keadaan kesehatan Penggugat pada waktu itu. Kehadiran Penggugat di kantor tersebut, diketahui pula oleh pegawai-pegawai kantor lainnya antara lain Sdr. Sutopo dan Sdr. Narun Hadi Prayitno sebagaimana Surat Pernyataan masing-masing bertanggal 16 Januari 2010 ; ---

Kendati Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga (Konsideran Menimbang huruf b) menyatakan bahwa Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 tidak masuk kantor secara terus-menerus tanpa alasan yang sah "quod non", akan tetapi hal tersebut tidak terbukti, karena :

Keberadaan Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 menunjukkan adanya fakta dengan jelas bahwa sejak tanggal 12 Juli 2005 sudah tidak bertugas lagi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga dan dialih-tugaskan ke Kantor Pelayanan PBB Karawang ; -----

Jika dihitung dengan cermat, kurun waktu dari tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan 12 Juli 2005 jumlahnya hanya 5 bulan 16 hari, berarti kurang dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan/unsur 6 (enam) bulan secara terus-menerus tidak masuk kantor tidak terpenuhi. ; -----

Dengan demikian, karena unsur atau ketentuan

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Pasal 12 ayat (3) tidak terpenuhi, maka secara hukum penerbitan Keputusan (obyek sengketa) a quo yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 itu sendiri ; -----

Bahwa Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008, yang dengan jelas dan tegas menyatakan :

“Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan “ ; -----

Fakta menunjukkan bahwa Keputusan (obyek sengketa) tidak sesuai dengan rumusan pasal tersebut di atas, karena : -----

Keputusan (obyek sengketa) terbit atau ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2009 ;

Dalam Diktum KEEMPAT dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni tanggal 20 Nopember 2009 ; -----

Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 yang mengisyaratkan bahwa Keputusan (obyek sengketa) mulai berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan, dalam arti seharusnya mulai diberlakukan pada akhir Bulan Nopember 2009 bukan



mulai tanggal 20 Nopember 2009. Sehingga, Keputusan (obyek sengketa) a quo jelas mengandung cacat hukum;

Bahwa Konsideran “ Menimbang hurub b” tidak relevan dengan Diktum KEDUA, fakta menunjukkan bahwa :

Konsideran “ Menimbang huruf b menyatakan pada pokoknya bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga telah memberikan peringatan terakhir Peringatan Kedua dengan surat Nomor : SP.II- 01/WPJ.06/KP.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 (padahal senyatanya sama sekali tidak pernah Penggugat terima) ;

Di sisi lain, seandainya toh surat peringatan terakhir Peringatan Kedua tersebut dianggap ada “quod non”, akan tetapi tidak relevan dengan Diktum KEDUA yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terhitung tanggal 1 April 2005 kepada Penggugat tidak diberikan gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ;

Bagaimana mungkin pada tanggal 18 Mei 2005 baru terbit peringatan terakhir Peringatan Kedua “quod non”, dapat dijadikan dasar penghentian gaji yang diberlakukan surut mulai tanggal 1 April 2005 tanpa Keputusan Penghentian Gaji yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Secara substansial, Konsideran “ Menimbang hurub b” yang tidak relevan dengan Diktum KEDUA, jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

e. Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT Keputusan (obyek sengketa) juga saling bertentangan, fakta hukumnya adalah : -----

Diktum KEDUA menyatakan bahwa “terhitung tanggal 1 April 2005 kepada Penggugat tidak diberikan gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Diktum ini adalah merupakan pembenaran secara paksa agar unsur atau ketentuan Pasal 12 ayat (3) terpenuhi ; ---

Di sisi lain, Diktum KEEMPAT menyatakan Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berarti mulai berlaku pada tanggal 20 Nopember 2009 ; -----

Fakta menunjukkan bahwa gaji Penggugat dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap Penggugat terima hingga gaji Bulan Desember 2009 ;

Sesuai asas hukum, Pegawai Negeri Sipil masih berhak menerima gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang belum kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dengan demikian, Diktum KEDUA (mulai 1 April 2005



gaji dan hak-hak lainnya dihentikan) jelas bertentangan dan kontradiktif dengan Diktum KEEMPAT (Penggugat baru kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Nopember 2009), sehingga Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 ;

Timbul pertanyaan : Sejak kapan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaiannya? Sejak tanggal 1 April 2005 atau tanggal 20 Nopember 2009, ataukah sejak akhir Bulan Nopember 2009 sesuai ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 jo PP No. 1 Tahun 1994 jo PP No. 65 Tahun 2008? ; -----

Dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/ UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan a quo Penggugat Nomor Urut 215), Penggugat dialih- tugaskan dari Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga ke Kantor Pelayanan PBB Karawang berikut Keputusan-Keputusan lainnya hingga penugasan terakhir Penggugat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dengan Jabatan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi termasuk adanya DP3 - DP3 dan berbagai produk keputusan berupa kenaikan pagkat dan promosi sebagaimana tersebut di atas, maka seyogyanya : -----

Direktur Jenderal Pajak tidak perlu membuat Nota

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Dinas Nomor NDR-326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009, yang berisi usulan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan dalih tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah (Konsiderans Menimbang huruf a) ;

Tergugat tidak perlu menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) ; ----

Dari uraian singkat di atas, jelas terbukti menurut hukum bahwa Keputusan (obyek sengketa) mengandung cacat hukum karena diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka Keputusan (obyek sengketa) a quo layak dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Keputusan (obyek sengketa) juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena : -----

Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan berupa data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-obyektif dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Keputusan (obyek sengketa), terutama fakta adanya keputusan-keputusan pejabat yang berwenang mengenai : alih-tugas, kenaikan pangkat, promosi, dan DP3 Penggugat yang



kesemuanya itu sah dan secara hukum tetap berlaku. ;

Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (obyek sengketa) bertentangan dengan Azas Kecermatan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa sejak mulai bekerja Tahun 1998 sampai bulan Desember 2009, Penggugat tetap bekerja dan masuk kantor seperti biasa, dan masih tetap menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2009. Dikaitkan dengan Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa penghentian gaji dimulai tanggal 1 April 2005, dan disisi lain Diktum KEEMPAT-nya menyatakan bahwa Keputusan (obyek sengketa) mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan yakni 20 Nopember 2009, maka Diktum-Diktum tersebut jelas tidak tepat dan justru saling bertentangan (diktum mana yang harus diikuti). Formulasi diktum-diktum yang demikian itu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang ujung-ujungnya merugikan dan membebani Penggugat baik secara materiil maupun non materiil. Secara materiil, jelas gaji Penggugat yang telah diterima sejak bulan April 2005 hingga bulan Desember 2009 akan menjadi beban Penggugat sekiranya harus dikembalikan kepada Negara. Begitu pula secara non materiil, promosi dan Kenaikan Pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) serta pengabdian Penggugat selama ini sia-sia dan tidak ada artinya. ; -----

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Terlebih lagi, jika Diktum KEDUA dicermati yang menyatakan bahwa penghentian gaji Penggugat terhitung mulai tanggal 1 April 2005 sedangkan obyek sengketa diterbitkan tanggal 20 Nopember 2009 jelas diberlakukan surut selama 4 tahun 4 bulan ; -----

Karena Diktum KEDUA obyek sengketa terbukti diberlakukan surut, maka di samping bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 PP No. 32 Tahun 1979 juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum Materiil yang mengisyaratkan bahwa terhadap Keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidak boleh diberlakukan surut ;

Maka, tindakan menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) telah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum Materiil dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian yang membebani dan/atau merugikan pihak yang terkena keputusan adalah "azas audi et alteram partem" yang pada pokoknya menyatakan "bahwa sebelum memberhentikan tidak dengan hormat, pejabat yang berwenang memberhentikan tidak dengan hormat wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat itu, atau setidak-tidaknya dimintai keterangan dan/atau diberi kesempatan untuk membela diri". Tergugat selaku Pejabat yang berwenang menghukum, tidak pernah memeriksa Penggugat yang dituangkan dalam



Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian dicantumkan dalam “Konsideran Menimbang”, apalagi meminta keterangan Penggugat dan/atau memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Dengan demikian, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan “azas audi et alteram partem” dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Disamping itu, selain secara formal hanya didasarkan pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak No. NDR-326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga No. SP.II- 01/WPJ.06/KP.0301/2005 tanggal 18 Mei 2005 (yang keberadaannya diragukan). Sedangkan Keputusan obyek gugatan dibuat pada tanggal 20 Nopember 2009 berarti berselang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan dalam tenggang tersebut Penggugat tetap bekerja dengan baik dan cukup berprestasi, begitu pula kondisinya sudah sangat berubah. ;

Maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan (obyek sengketa) yang menggunakan data 4 tahun 8 bulan sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan yang lebih baik dalam rangka pembinaan pegawai (vide DP3 – DP3), adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Keputusan (obyek sengketa) a quo, adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Motivasi ;

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah hukuman paling berat yang tidak sebanding antara pengabdian Penggugat dengan pelanggaran yang didalihkan. Apalagi dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti kebenarannya, karena hanya didasarkan pada formalitas adanya Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak dan Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LBKP) tanpa dicek kebenarannya secara materiil (karena datanya sudah usang, yakni 4 tahun 8 bulan yang lalu), padahal keadaannya sudah berubah dan dalam tingkat yang jauh lebih baik. Nasib dan keadaan Penggugat dan keluarganya di kemudian hari, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat hilangnya satu-satunya sumber Penghasilan Penggugat (yang sudah mengabdikan selama 12 tahun lebih), juga luput dari pertimbangan Tergugat. Di samping itu, Tergugat juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor fisik maupun psikhis yang mempengaruhi Penggugat berhalangan masuk kantor pada saat itu, padahal sudah dipulihkan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, dan III (dalam Lampiran Keputusan a quo Penggugat Nomor Urut 215). Tindakan Tergugat yang demikian itu jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keadilan dan Keseimbangan ;

7. Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas,



terbukti menurut hukum bahwa baik secara formal prosedural maupun materiel substansial Surat Keputusan (obyek sengketa) a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga Keputusan (obyek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan (obyek sengketa) a quo layak dinyatakan batal atau tidak sah. ;

Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek sengketa), yakni tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat dan hilangnya status kepegawaian seperti Pangkat/Golongan, jabatan Penggugat berikut gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga. Kepentingan yang paling mendesak adalah kerugian lainnya baik yang bersifat moril maupun materiel, apalagi jika Penggugat harus mengembalikan gaji dan penghasilan lainnya yang telah Penggugat terima terhitung mulai tanggal 1 April 2005 sampai tanggal 20 Nopember 2009 saat mana diberlakukannya Keputusan (obyek sengketa) ;

Bahwa terlebih lagi, apabila Keputusan (obyek sengketa) tetap dilaksanakan dan nantinya gugatan Penggugat dibenarkan, maka pelaksanaan putusannya niscaya tidak akan dapat dilakukan dengan sempurna, yang pada akhirnya kepentingan Penggugat akan semakin dirugikan karena apa yang Penggugat dapatkan tidak sebanding dengan tujuan diajukannya gugatan ini dan di samping hal itu juga tidak terdapat kepentingan umum yang menjadi dasar

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



dikeluarkannya Keputusan (obyek sengketa), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat (obyek sengketa) untuk menunda atau tidak melaksanakan Keputusan (obyek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dengan segala kerendahan hati dan besar harapan, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menerbitkan suatu Penetapan yang isinya mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan (obyek sengketa) berikut tindakan-tindakan administratif lanjutan lainnya yang merugikan kepentingan Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
449/KMK.01/ UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009,
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr.SOLIANDRY, SE (NIP.
060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Gambir Tiga) ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009,
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP.
060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Gambir Tiga) ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi
kembali nama baik, harkat dan martabat Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan
Keputusan yang baru yang berisi pengembalian status,
pangkat/golongan, jabatan, gaji dan hak-hak Penggugat
lainnya yang sah sebagai Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia,
seperti semula ;

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya Calvinus Wijaksono Nababan, SH., dan Handy Trinova, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-53/MK/2010 tanggal 24 Februari 2010 ; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 Maret 2010, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya. ; -----

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2010 Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/ UP.7/2009 tanggal 20 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Soliandry, S.E. (NIP 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa". ;



A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman 15 mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa. ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Ternyata dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat dijadikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan permohonan penundaan Penggugat. ; -----

Bahwa Penggugat dalam permohonan penundaannya sama sekali tidak dapat memberikan dalil- dalil yang membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN untuk dapat menunda pelaksanaan Obyek Sengketa. ; -----

Bahwa dikarenakan prosedur penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 20 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Soliandry, S.E. (NIP 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, maka tidak tepat apabila permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



dikabulkan. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan Penggugat berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa. ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

 -

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam permohonan penundaan tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. ;

Bahwa pada tanggal 14 November 2006 Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) melalui Surat Nomor SR-216/IJ/2006 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: LAP-20/IJ.2/2006 Tanggal 3 November 2006 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengenai kegiatan pengelolaan anggaran belanja barang DIPA Bagian 15 Tahun 2006, dan urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Pajak sampai dengan bulan Agustus 2006. ;

Bahwa dari LHP tersebut diketahui bahwa Penggugat pada saat ditugaskan selaku pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Gambir Tiga telah melakukan pelanggaran disiplin karena sering tidak masuk bekerja tanpa keterangan sah secara terus menerus. ;



Bahwa dalam hal menindaklanjuti adanya pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam LHP tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Nomor : SR-142/PJ.012/UP.74/2007 tanggal 13 Maret 2007 meminta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Tebing Tinggi untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat. ; -----

Bahwa terhadap Surat tersebut KP PBB Tebing Tinggi telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Penggugat dan menyampaikan LHP Pendahuluan Nomor: SR-07/WPJ.26/KB.0201/2007 tanggal 19 April 2007 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Nomor : SR-08/WPJ.26/KB.0201/2007 tanggal 21 April 2007, dan dalam LHP Pendahuluan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut telah terbukti bahwa Penggugat mengakui telah meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah selama 6 (enam) bulan secara terus menerus. ;

Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai yaitu ; Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Desember 2004 s.d. 25 Januari 2005), Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Januari 2005 s.d. 25 Februari 2005), Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Februari 2005 s.d. 25 Maret 2005), Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Maret 2005 s.d. 25 April 2005), Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 April 2005 s.d. 25 Mei 2005), dan Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Mei 2005 s.d. 25 Juni 2005) Penggugat tidak pernah hadir

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



ditempat tugasnya tanpa keterangan yang sah. Sehingga secara keseluruhan berdasarkan Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Desember 2004 s.d. 25 Juni 2005) maka telah terbukti secara keseluruhan Penggugat telah meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. ;

Bahwa sehubungan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah maka terhadap Penggugat telah disampaikan peringatan sebanyak tiga kali oleh Kepala KPP Jakarta Gambir Tiga melalui Surat Teguran Tertulis Nomor. S-01/WPJ.06/KP.0303/2005 tertanggal 26 Januari 2005, Surat Peringatan Pertama Nomor SR-03/WPJ.06/KP.0301/2005 tertanggal 8 Maret 2005 serta Surat Peringatan Kedua Nomor SR-22/WPJ.06/KP.0301/2005 tertanggal 14 Juli 2005. ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No.32 Tahun 1979) yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" sudah sangat tepat dan berdasar hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa a quo. ; -

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 4, huruf b sampai dengan d, halaman 3 sampai dengan 4 serta angka 2 halaman 9 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada saat bertugas



di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir Tiga, pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit) sehingga Penggugat tidak masuk kerja selama 6 (enam) bulan, namun tidak secara terus menerus dan dilakukan secara sah, karena telah menyampaikan surat keterangan dokter yang sah. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 9 sampai dengan 13 tersebut di atas maka telah jelas dan terbukti, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada saat bertugas di KPP Jakarta Gambir Tiga, pernah mengalami gangguan kesehatan (sakit) sehingga Penggugat tidak masuk kerja selama 6 (enam) bulan, namun tidak secara terus menerus dan dilakukan secara sah, karena telah menyampaikan surat keterangan dokter yang sah, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 halaman 8 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur yang ada dalam Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979 tidak terpenuhi, karena Pasal 12 ayat (1) PP No.32 Tahun 1979 tidak pernah diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat. ;

-
Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) PP No.32 Tahun 1979 dinyatakan bahwa "PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga."

Bahwa dapat Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat telah menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No.32 Tahun 1979 kepada Penggugat, dimana hal ini terbukti dari adanya Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak (SSBP) tanggal 9 Agustus 2005, dimana dengan SSBP tersebut gaji Penggugat pada saat itu dikembalikan kepada negara

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



sebesar Rp. 2.438.300,- (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dengan demikian Penggugat tidak menerima gaji selama bulan Februari 2005 sampai dengan Agustus 2005 dan Gaji ke-13 pada tahun 2005. ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Penggugat pada angka 1 halaman 8 gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasar, karena Tergugat telah menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No.32 Tahun 1979 kepada Penggugat. ;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka (2) halaman 12 sampai dengan halaman 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). ;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "asas- asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas; Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme." ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan AAUPB, yaitu Asas Kecermatan, Asas Audi et Alteram Partem, Asas Motivasi serta Asas Keadilan dan Keseimbangan



merupakan dalil yang tidak berdasar atas UU PTUN, di mana asas-asas yang dikemukakan oleh Penggugat tidak diatur dalam UU PTUN. ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf b halaman 12 sampai dengan 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keputusan yang membebani dan/atau merugikan tidak boleh diberlakukan surut, sehingga Objek Sengketa yang diberlakukan surut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. ; -----

Bahwa Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ; -----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya pada angka 15 dan angka 19 sampai dengan 21, bahwa penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu PP No.32 Tahun 1979. Sehingga penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada huruf a halaman 12 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya. ; -----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dimana dengan adanya pemeriksaan dan didukung dengan data yang kuat berupa LHP Itjen, Laporan Bulanan Tentang Ketertiban Pegawai (masa tanggal 26 Desember 2004 s.d. 25 Juni 2005) dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan KP PBB Tebing Tinggi telah terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dan telah memenuhi diberlakukannya ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979. ;

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat di atas maka telah jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan atas data yang kuat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak teliti dan tidak cermat merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali. ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada huruf c halaman 13 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah memeriksa Penggugat terlebih dahulu. ; -----

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada angka 11 sampai dengan 12 jawaban ini, Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah memeriksa Penggugat terlebih dahulu adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar. ;



Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada huruf d halaman 13 sampai dengan 14 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Objek Sengketa. ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah bertujuan untuk menertibkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak diberikan tindakan apapun oleh Tergugat (Objek Sengketa tidak diterbitkan) maka hal ini akan menjadi suatu preseden buruk bagi pegawai- pegawai yang lainnya. ;

Bahwa dalil Penggugat pada huruf d halaman 13 sampai dengan 14 gugatannya yang menyatakan bahwa "Objek Sengketa yang menggunakan data 4 tahun 8 bulan sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan yang lebih baik dalam rangka pembinaan kepegawaian, adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Objek Sengketa," merupakan dalil yang tidak jelas, dan Tergugat mohon akta agar Penggugat dapat menjelaskan kembali maksud dari kata-kata "mengarah pada tujuan lain" tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan atas tujuan yang jelas dan tidak mengarah pada tujuan lain, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Objek Sengketa merupakan dalil yang tidak benar.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



huruf e halaman 14 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas keadilan dan keseimbangan. ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah memperhatikan keseimbangan antara sanksi yang diberikan kepada Penggugat dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini dapat terlihat dengan diaturnya ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP No.32 Tahun 1979, dimana dalam ketentuan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa bobot pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan kesalahan/pelanggaran berat, maka dikenakan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada angka 2 halaman 12 sampai dengan halaman 14 gugatannya merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. ; --

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginslen Behoorlijk van Bestuur). ; -----

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beginslen Behoorlijk van Bestuur). ;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan : -----

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menyatakan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 20 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Soliandry, S.E. (NIP 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) sah dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Maret 2010, yang untuk mempersingkat tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 31 Maret 2010, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi dari Duplik Tergugat tersebut diatas cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/UP.7/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) tanggal 20 Nopember 2009 (Sesuai salinan resmi) ;
2. Bukti P – 2 : Foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Nomor S-925/WPJ.26/KP.0201/2009 tanggal 22 Desember 2009 Hal Panggilan untuk menerima Surat Keputusan (Sesuai dengan aslinya) ; --
3. Bukti P – 3 : Foto copy surat Keterangan Dr. Koko Pranato No. 1.1.0600/09.10 tanggal 23 Desember 2009 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Nomor S-925/WPJ.26/KP.0201/2009 tanggal 22 Desember 2009 Hal Panggilan untuk menerima Surat Keputusan (Sesuai salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi) ;

4. Bukti P – 4 : Foto copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II Dan III tanggal 12 Juli 2005 (Sesuai salinan resmi) ; -----

5. Bukti P – 5 : Foto copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-150/PJ./UP.53/2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 18 Juli 2006 (Sesuai salinan resmi) ; -----

6. Bukti P – 6 : Foto copy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ./UP.53/2008 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 31 Desember 2008 (Sesuai salinan resmi) ; -----

7. Bukti P – 7 : Foto copy Pengumuman Hasil Seleksi Umum Nomor PENG-06 / PPBJ.01 / WPJ.22 / KB.0501 / 2006 tanggal

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



12 Mei 2006 (Sesuai foto copy);

8. Bukti P – 8 : Foto copy Pengumuman Hasil Seleksi Umum Nomor PENG-06 / PPBJ.01 / WPJ.22 / KB.0501 / 2006 tanggal 12 Mei 2006 (Sesuai foto copy);

9. Bukti P – 9 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi Nomor KEP-175/WPJ.26/ KP.01/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tebing Tinggi tanggal 04 Juni 2007 (Sesuai foto copy);

10. Bukti P – 10 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor : KEP-10/WPJ.26/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Tahun Anggaran 2008 tanggal 17 Maret 2008 (Sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P – 11 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor : KEP-144/WPJ.26/2008 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II dan Penghentian seluruh kegiatan yang berkaitan pengadaan Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara II Tahun Anggaran 2008 tanggal 3 Juli 2008 (Sesuai



foto copy, Stempel asli) ;

12. Bukti P – 12 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor : KEP-177/WPJ.26/2008 tentang Ralat Keputusan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Nomor : KEP-144/WPJ.26/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II dan Penghentian seluruh kegiatan yang berkaitan pengadaan Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara II tanggal 20 Agustus 2008 (Sesuai foto copy, Stempel asli) ;

13. Bukti P – 13 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor : S-163/WPJ.26/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Hal Pemberitahuan Pemindahan lokasi pembangunan gedung Kanwil Sumatera Utara II (Sesuai foto copy, Stempel asli) ;

14. Bukti P – 14 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-6190/SJ.2/UP.3/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri tanggal 29 September 2006 (Sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P – 15 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-3170/SJ.2/UP.3/2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri tanggal 19 Juni

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



2002 (Sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-18/SJ.2/UP.2/2000 tanggal 9 Februari 2000 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE. (Sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-885/SJ.2/UP.1/1998 tanggal 8 April 1998 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE. (Sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P – 18 a : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 b : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007 (Sesuai dengan aslinya);



Bukti P – 18 c : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 2004 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 d : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 2003 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 e : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 2002 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 f : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 2001 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 g : Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 2000 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 18 h : Foto copy Daftar Penilaian

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., jangka waktu penilaian Bulan Januari s/d Desember 1999 (Sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P – 19 : Foto copy Daftar Riwayat Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE., (Sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 a : Foto copy Sertifikat Nomor 001/5.04/BP.4/2000 tanggal 27 September 2000 atas nama Soliandry, SE., (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 20 b : Foto copy Daftar nama peserta DPT III Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang dinyatakan Lulus angkatan I Tahun Anggaran 2000 (Sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P – 21 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sutopo tanggal 16 Januari 2010 (Sesuai dengan aslinya);

22. Bukti P – 22 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Narun Hadi Prayitno tanggal 16 Januari 2010 (Sesuai dengan aslinya);



23. Bukti P – 23 : Foto copy Surat Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir III Nomor : SR-02/WPJ.06/KP.0301/2005 Perihal Penyampaian Peringatan pertama a.n. Soliandry tanggal 8 Maret 2005 (Sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P – 24 : Foto copy Surat Bendahara Gaji Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir III Nomor : S-217/WPJ.06/KP.0301/2005 Perihal Penghentian Pembayaran Gaji a.n. Soliandry (Sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P – 25 : Foto copy Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Nomor S-242/ WPJ.06/KP.0301/2005 a.n. Soliandry (Sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P – 26 : Foto copy Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE tanggal 22 September 2006 (Sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 27 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



28. Bukti P – 28 : Foto copy Absen KORLAK
Hari Senin tanggal 27 Juni 2005 Pagi atas
nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
copy) ;

29. Bukti P – 29 : Foto copy Absen KORLAK
Hari Senin tanggal 27 Juni 2005 Sore atas
nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
copy) ;

30. Bukti P – 30 : Foto copy Absen KORLAK
Hari Selasa tanggal 28 Juni 2005 Pagi
atas nama Soliandry, SE (Foto copy dari
foto copy) ;

31. Bukti P – 31 : Foto copy Absen KORLAK
Hari Selasa tanggal 28 Juni 2005 Sore
atas nama Soliandry, SE (Foto copy dari
foto copy) ;

32. Bukti P – 32 : Foto copy Absen KORLAK
Hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 Pagi atas
nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
copy) ;



33. Bukti P – 33 : Foto copy Absen KORLAK
 Hari Rabu tanggal 29 Juni 2005 Sore atas
 nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
 copy);

34. Bukti P – 34 : Foto copy Absen KORLAK
 Hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 Pagi atas
 nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
 copy);

35. Bukti P – 35 : Foto copy Absen KORLAK
 Hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 Sore atas
 nama Soliandry, SE (Foto copy dari foto
 copy);

36. Bukti P – 36 : Foto copy Peraturan
 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99
 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
 Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari foto
 copy); -----

37. Bukti P – 37 : Foto copy Peraturan
 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13
 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
 dalam Jabatan Struktural (Foto copy dari
 foto copy); -----

38. Bukti P – 38 : Foto copy Peraturan

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Foto copy dari foto copy); -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/UP.7/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) tanggal 20 Nopember 2009 (Sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – 2 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Sesuai peraturan perundang-undangan) ;

3. Bukti T – 3 : Foto copy Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Sesuai peraturan perundang-undangan) ;

-

4. Bukti T – 4 a : Foto copy Laporan Bulanan
Ketertiban Pegawai KPP Jakarta Gambir
Tiga Seksi TUP Masa Bulan 26 Desember
2004 s.d 25 Januari 2005 atas nama
Soliandry, SE. (Sesuai Foto copy) ;

Bukti T – 4 b : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 Januari 2005 s.d 25
Februari 2005 atas nama Soliandry, SE.
(Sesuai Foto copy) ;

Bukti T – 4 c : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 Februari 2005 s.d 25 Maret
2005 atas nama Soliandry, SE. (Sesuai
Foto copy) ;

Bukti T – 4 d : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 Maret 2005 s.d 25 April
2005 atas nama Soliandry, SE. (Sesuai
Foto copy) ;

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Bukti T - 4 e : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 April 2005 s.d 25 Mei 2005
atas nama Soliandry, SE. (Sesuai Foto
copy) ;

Bukti T - 4 f : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 Mei 2005 s.d 25 Juni 2005
atas nama Soliandry, SE. (Sesuai Foto
copy) ;

Bukti T - 4 g : Foto copy Laporan Bulanan Ketertiban
Pegawai KPP Jakarta Gambir Tiga Seksi TUP
Masa Bulan 26 Juni 2005 s.d 25 Juli 2005
atas nama Soliandry, SE. (Sesuai Foto
copy) ;

5. Bukti T - 5 a : Foto copy Berita Acara
Pemeriksaan Pendahuluan Nomor RS-
06/WPJ.026/KB.0201/2007 tanggal 17 April
2007 (Sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - 5 b : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan Nomor RS-
07/WPJ.026/KB.0201/2007 atas nama
Soliandry, SE NIP. 060094700 tanggal 19
April 2007 (Sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T - 6 a : Foto copy Berita Acara



Pemeriksaan Nomor : RS-
14/WPJ.030/KB.0201/2007 tanggal 1 Oktober
2007 (Sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T – 6 b : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan Nomor RS-
15/WPJ.030/KB.0201/2007 atas nama
Soliandry, SE NIP. 060094700 tanggal 4
Oktober 2007 (Sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T – 7 : Foto copy Surat Kepala
Seksi TUP Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Gambir Tiga Nomor : S-01/WPJ.06/
KP.0303/2005 Hal. Teguran Tertulis
tanggal 26 Januari 2005 atas nama
Soliandry, SE. (Sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 8 : Foto copy Peringatan
Pertama Nomor SP.I- 01/WPJ.06/
KP.0303/2005 tanggal 16 Februari 2005
atas nama Soliandry, SE. (Sesuai dengan
aslinya) ; -----

9. Bukti T – 9 : Foto copy Peringatan Kedua
Nomor SP.II- 01/WPJ.06/ KP.0301/2005
tanggal 18 Mei 2005 atas nama Soliandry,
SE. (Sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T – 10 a : Foto copy Surat
Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(SSPB) Departemen Keuangan RI Unit
Organisasi Ditjen Pajak tanggal Agustus
2005 (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Bukti T – 10 b : Foto copy Surat Setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (SSPB) Departemen
Keuangan RI Unit Organisasi Ditjen Pajak
tanggal Agustus 2005 (Sesuai dengan
aslinya) ;

11. Bukti T – 11 : Foto copy Nota Dinas Nomor
NDR 295/PJ.01/ UP.74/2007 dari
Sekretaris Direktorat Jenderal Hal
Permintaan Pendapat Penjatuhan Hukuman
Disiplin atas nama Sdr. Soliandry SE NIP.
060094700 tanggal 12 Desember 2007
(Sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti T – 12 : Foto copy Nota Dinas
Rahasia Nomor NDR 109/PJ.11/ 2008., dari
Direktur Kepatuhan Internal dan
Transformasi Sumber Daya Aparatur Hal
Pendapat Penjatuhan Hukuman Disiplin atas
nama Sdr. Soliandry SE NIP. 060094700
tanggal 23 Juni 2008 (Sesuai dengan
aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Foto copy Nota Dinas Nomor
NDR 326/PJ/UP.74/2009 dari Direktur
Jenderal Pajak Hal Pemberhentian Tidak
dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil atas nama Sdr. Soliandry SE NIP.
060094700 Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi
Pengolahan Data dan Informasi pada KPP



Pratama Kisaran tanggal 27 Mei 2009
(Sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T – 14 : Foto copy Surat Pernyataan
Sdr. Alamsyah tanggal 20 April
2010 (Sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T – 15 : Foto copy Surat Pernyataan
Sdr. Herry Trilaksono tanggal 20 April
2010 (Sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T – 16 : Foto copy Absensi Masuk
Kantor Hari Senin tanggal 23 Februari
2009 Biro Bantuan Hukum Sekretaris
Jenderal Departemen Keuangan Republik
Indonesia (Sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, pada persidangan juga telah didengar
keterangan 1 (satu) orang Saksi Pihak Penggugat, Saksi
tersebut mengaku : -----

Nama : Narun Hadi Prayitno, Laki- Laki, Tempat / Tgl. Lahir
Yogyakarta, 16 April 1952,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat
Jalan Manunggal Bhakti Rt. 008/ Rw. 011, Kelurahan
Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur,
Agama Islam. -----

Selanjutnya setelah Saksi tersebut disumpah menurut
agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak kenal dengan
Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir 3 sejak ± 9 tahun sampai sekarang ; -----

Bahwa Saksi tahu Soliandry, SE. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak masuk kantor selama 6 bulan berturut-turut ; -----

Bahwa seingat saksi bapak Soliandry, SE., pada bulan Januari sampai dengan Juli 2005 sering masuk kantor dan apabila datang saksi sering membukakan pintu gerbang untuk parkir mobil serta apabila parkir didalam penuh mobilnya diparkir diluar kantor ; -----

Bahwa menurut Saksi Bapak Soliandry hadir terus dikantor dengan prosentase lebih banyak masuk kantor dan terkadang bapak Soliandry, SE bekerja lebih dari jam 5 dan sampai larut malam ; -----

Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Soliandry masuk kantor mengenai seragam kantor dan tidak tahu kalau bapak Soliandry masuk keruangan Absen atau tidak ; -----

Bahwa, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam sengketa ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ; -----

Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 28 April 2010, yang isi selengkapnya dari Kesimpulan para pihak tersebut diatas cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan



merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 (Bukti P-1 = T-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo karena pada pokoknya Tergugat menerbitkan keputusan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan yang dijadikan obyek sengketa a quo sudah diterbitkan sesuai perundang-undangan yang

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



berlaku dan / atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik karena Penggugat tidak masuk kantor selama 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah ;

 -
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil- dalilnya masing- masing, para pihak dipersidangan telah mengajukan alat- alat bukti tertulis, selain alat bukti tertulis tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ;

 Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing- masing pihak, maka inti persengketaan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

 Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo sebagaimana terdapat pada bukti P-1 = T-1, maka menurut Majelis Hakim Obyek Sengketa dimaksud telah bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

 Menimbang, bahwa oleh karena dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang tidak mengatur mengenai upaya administratif (vide Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986) dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata



Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut diatas pada Pasal 2 angka 2 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen ... dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa pejabat Pembina kepegawaian pusat diantaranya adalah Menteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa pejabat pembina kepegawaian pusat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya, sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 ; -----

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan bukti- bukti yang diajukan para pihak, khususnya bukti P-1 = T-1, dimana Majelis Hakim memperhatikan aspek kepangkatan dan golongan Penggugat dan kemudian ditandatangani oleh Menteri Keuangan, maka dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus- menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para pihak dipersidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah dihentikan gajinya mulai bulan ketiga pada saat Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah terus menerus dalam waktu 2 (dua) bulan ; -----

Menimbang, bahwa secara prosedural sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa seharusnya Tergugat telah melakukan tahapan menghentikan pembayaran gaji Penggugat (Soliandry, SE) mulai bulan ke-3 apabila Penggugat benar meninggalkan tugasnya secara tidak sah terus menerus dalam waktu 2 bulan (vide Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti T-2), sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural ; -----

Menimbang, bahwa menurut konsideran Surat Keputusan obyek sengketa (P-1 = T-1) alasan Tergugat menerbitkan



Surat Keputusan obyek sengketa dalam konsideran butir a sampai dengan d yaitu Penggugat tidak masuk kantor secara terus menerus selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2005 sampai dengan 26 Juli 2005 tanpa alasan sah ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apakah benar Penggugat telah meninggalkan tugasnya dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus secara tidak sah ? ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung kebenaran dalil- dalil telah mengajukan bukti surat yaitu diantaranya bukti T-4 a sampai dengan T-4 g, tentang Laporan bulanan ketertiban pegawai dari bulan Februari 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005, namun oleh karena bukti- bukti tersebut berupa foto copy dari foto copy, maka secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga diantaranya mengajukan bukti P-28 sampai dengan P-35, daftar hadir bulan Juni Tahun 2005 dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005, namun hal itupun berupa foto copy dari foto copy ;

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan para pihak berupa foto copy, maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil akan mengkaji bukti- bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota persetujuan Teknis Kepala Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Soliandry, SE tanggal 22 September 2006 Nomor AG.0180001983 (Bukti P-26), pada kolom alasan mutasi ternyata Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2004 dan 2005 bernilai Baik ;

Menimbang, bahwa bukti P-26 tersebut diatas kemudian dilanjutkan dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-6190/SJ.2/UP.3/2006 tanggal 29 September 2006, dimana pada point menimbang dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut (Penggugat) memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya dan pada konsideran memperhatikan telah menunjuk Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG.0180001983 tanggal 22 September 2006 (Bukti P-14) ; ----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-150/Pj/up.53/2006 tanggal 18 Juli 2006 Tentang Mutasi para Pejabat eselon IV dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pada Lampiran II dinyatakan bahwa Saudara Soliandry, SE Jabatan lama sebagai kordinator pelaksana keberatan dan banding kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan karawang menjadi Kepala Seksi pengolahan data dan informasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tebing Tinggi (Eselon IVa), dimana pada point menimbang angka 2 (dua) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran I dan II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalam lajur 5



(Bukti P-5), dan sesuai bukti P-6 Penggugat telah dipromosikan juga sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran ; ---

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan Bukti T-8, T-9 terhadap Penggugat oleh Tergugat telah diberikan surat peringatan ke-1 dan ke-2 pada tanggal 16 Februari 2005 dan 18 Mei 2005, yang mana dalam bukti T-8 disebutkan sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 31 Januari 2005 telah meninggalkan tugas kantor tanpa pemberitahuan dan dihubungkan dengan bukti P-18c berupa DP3 Januari tahun 2004 ternyata Penggugat masih masuk kantor dan menandatangani DP3 nya pada tanggal 4 Januari 2005, demikian pula keterangan saksi dari Penggugat bernama Narun Hadi Prayitno ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18c sampai dengan P-35 membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 4 Januari, 27 sampai dengan 30 Juni 2005 masih masuk kerja dan menandatangani daftar hadir masuk dan pulang yang disediakan oleh Tergugat dan telah pula menandatangani DP3 dengan nilai Baik ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan Saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Soliandry, SE (dalam hal ini Penggugat) masih sering masuk kantor yang diketahui saksi dengan melihat Penggugat masuk ke kantor dan saksilah selaku Satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir tiga yang mengatur parkir mobil para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir tiga termasuk Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26, P-14, P-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus secara tidak sah tidak dapat dibuktikan adanya, justeru Penggugat dianggap cakap, dapat dibuktikan

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 295/pj.01/up.74/ 2007, tanggal 12 Oktober 2007 perihal permintaan pendapat penjatuhan hukuman disiplin atas nama Soliandry, SE., Nip. 060094700 dari Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur (Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor NDR 109/PJ.11/ 2008. tanggal 23 Juni 2008, perihal Pendapat atas Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Sdr. Soliandry SE NIP. 060094700, dari Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal (Bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor NDR 326/PJ/UP.74/2009 tanggal 27 Mei 2009, perihal Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Soliandry SE dari Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan (Bukti T-13) ; -----

Menimbang, bahwa Bukti T-11, T-12, T-13 dimaksud pada pokoknya mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor : RS-14/WPJ.030/ KB.0201/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Bukti T-6a yang pada pokoknya menyimpulkan Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan sah mulai tanggal 2 Januari 2005 sampai akhir Agustus 2005, namun Saudara Soliandry,SE., lupa apakah terus menerus atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T-11, T-12, T-13 telah disimpulkan bahwa Saudara Soliandry, SE., tidak masuk secara terus menerus dengan dasar informasi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga yang mengacu pada Laporan Bulanan ketertiban pegawai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan / informasi seharusnya mengacu pada bukti tertulis berupa Daftar Hadir, dan daftar hadir sebagaimana Bukti T-4a sampai dengan T-4g tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu Tergugat menurut Majelis Hakim telah mendapatkan masukkan yang keliru, sehingga apabila sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo dilakukan pemeriksaan ulang kembali dengan lebih cermat dan juga dengan memperhatikan bukti P-5, P-14, P-26, maka dapat dipastikan Tergugat tidak sampai menerbitkan surat keputusan sebagaimana dijadikan Obyek Sengketa a quo ;

-

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-14 dan T-15 berupa keterangan saksi yang dituangkan dalam tulisan, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian karena kesaksian haruslah dinyatakan secara lisan dalam persidangan, selain itu berdasarkan bukti- bukti surat, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertindak tidak cermat sebagai bagian dari Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas seharusnya Tergugat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat seyogyanya menghentikan gajinya sejak bulan Maret 2005 namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat malahan Tergugat baru menghentikan gaji Penggugat terhitung tanggal 1 April 2005 pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa (Diktum Kedua) pada tanggal 20 Nopember 2009, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memberlakukan surut (retro aktif), maka tindakan

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Tergugat tersebut yakni dengan menghentikan Gaji Penggugat terhitung tanggal 1 April 2005, meskipun obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Nopember 2009, merupakan tindakan Tergugat yang bertentangan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu maksud dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dan bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, oleh karenanya tindakan administrasi Tergugat memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka surat keputusan obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal, tanpa perlu mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang menurut Penggugat juga merupakan kekeliruan dari Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, oleh karena dalam gugatan Penggugat telah dapat disimpulkan bahwa gaji Penggugat secara fakta telah dihentikan sejak 1 Januari 2010, oleh karenanya permohonan dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo



dinyatakan batal, maka mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang dijadikan obyek sengketa a quo, menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru dan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan rehabilitasi pada Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti selebihnya setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum membayar biaya perkara sejumlah ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 449/KMK.01/ UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr.SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 449/KMK.01/UP.7/2009 tertanggal 20 Nopember 2009, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. SOLIANDRY, SE (NIP. 060094700) Penata (Gol.III/c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran (Dahulu Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Tiga) ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 10 Mei 2010, oleh kami GURUH JAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BERTHA SITOANG S.H., dan HARI SUGIHARTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 12 Mei 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANANG DAMINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ataupun kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,
Hakim- Hakim Anggota,

t. t. d

t. t. d

BERTHA SITOANG, S.H.
SAPUTRA S.H.

GURUH JAYA

t. t. d

HARI SUGIHARTO, S.H., M.H.

Panit

era Pengganti,

t. t. d

NANAN

G DAMINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
-		
ATK	Rp.	50.000,-
.....		
- Panggilan- Panggilan	Rp.	
60.000,-		
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Leges	Rp.	3.000,-
	JUMLAH	Rp.
154.000,-		

(Seratus

lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan No. 10/G/2010/PTUN-JKT.